



P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 56- K/PM.II- 09/AD/III/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. DAUD HASAN**
Pangkat/ Nrp :
Pratu/31980118050677.
Jabatan : Ta Yonif 301/PKS.
Kesatuan : Yonif 301/PKS.
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 5 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun
Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut
Nomor : BP-28/A- 10/XII/2005 tanggal 30
Desember 2005

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Skep/32/II/ 2006 tanggal 17 Pebruari 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/11/K/AD/II-09/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/36/II/2006 tanggal 27 Pebruari 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/36/II/2006 tanggal 27 Pebruari 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/11/K/AD/II-09/II/2006 tanggal 23 Pebruari 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam masa damai*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor : Ket/50/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 An. Terdakwa Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN sebagai pengganti absensi,

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Yonif 301/PKS Nomor : Sprin/02/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pemberhentian hak/gaji An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN.

- 1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 3198011805 0677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 16 Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 di Ma Yonif 301/PKS atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 301/PKS Korem 062/TN, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Pratu Nrp. 31980118050677.

2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2004 pada saat Terdakwa ditahan di Kesatuan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dengan cara menjebol/merusak jendela ruang tahanan dan hingga sekarang belum kembali.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mempunyai istri dua yaitu yang pertama dengan Sdri. Ida alamat di Tanjung Kerta Sumedang dan yang kedua dengan Sdri. Cut dari Aceh.

4. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak tanggal 10 Nopember 2004 s.d tanggal 16 Desember 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama \pm 400 (empat ratus) hari.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP para Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SISWOYO ; Pangkat/Nrp : Sertu/632949; Jabatan : Ba Juyar ; Kesatuan : Yonif 3021/PKS Rem 062/TN ; Tempat tanggal lahir : Nganjuk/8 Agustus 1967; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun Cimalaka Kab. Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena sesama anggota di Yonif 301/PKS tapi tidak ada hubungan famili.

2. Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak Terdakwa kabur dari ruang sel/tahanan Batalyon 301/PKS dengan cara menjebol/merusak jendela pada tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

3. Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena ada masalah dengan satuan yaitu kawin ganda yang pertama dengan Sdri. Ida alamat Tanjung Kerta Kab. Sumedang dan yang kedua dengan Sdri. Cut dari Aceh.

4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan hak/gaji diberhentikan oleh kesatuan berdasarkan Sprin Dan Yonif 301/PKS Nomor : Sprin/02/1/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pemberhentian hak/gaji.

5. Selama Terdakwa meninggalkan dinas, pihak kesatuan telah mengadakan pencarian tetapi tidak diketemukan dan sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komandan atas.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SAFARDHOL ; Pangkat/Nrp : Sertu/637927 ; Jabatan : Bamin; Kesatuan : Yonif 3021/PKS Rem 062/TN ; Tempat tanggal lahir : Tuban/8 Agustus 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/PKS Citimun Cimalaka Kab. Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi Tamtama Remaja di Yonif 301/Pks tahun 1999 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat Terdakwa kabur dari sel/tahanan Yonif 301/Pks dengan cara merusak/menjebol jendela ruang tahanan tanggal 10 Nopember 2004 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai masalah dengan kesatuan yaitu kawin ganda yang pertama dengan Asri. Ida alamat di Tanjung Kerta Sumedang dan yang kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdri. Cut dari Aceh.

4. Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun hasilnya sampai sekarang belum diketemukan dan Terdakwa sudah tidak menerima gaji ataupun hak-hak lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan dalam persidangan terakhir Terdakwa tidak hadir dalam persidangan dan sesuai Surat Dan Yonif 301/Pks Nomor : B/154/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali (diketemukan).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor : Ket/50/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 An. Terdakwa Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN sebagai pengganti absensi,
- 1(satu) lembar Surat Perintah Dan Yonif 301/PKS Nomor : Sprin/02/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pemberhentian hak/gaji An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 3198011805 0677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN, yang merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif 301/Pks sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonif 301/Pks sejak tanggal 10 Nopember 2005 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/2- 1 Sumedang sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-11/A-10/XI2005/III- 2/1 tanggal 21 Nopember 2005 secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 10 Nopember 2004 dengan alasan mempunyai istri dua yaitu yang pertama dengan Asri. Ida alamat di Tanjung Kerta Sumedang dan yang kedua dengan Sdri. Cut dari Aceh.

4. Bahwa...

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pihak kesatuan berupaya untuk melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan THTI, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir ke persidangan ini bernama M. Daud Hasan adalah berstatus militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 301/Pks sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 31980118050677 jabatan Ta Yonif 301/ Pks dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dan Yonif 301/Pks sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/2- 1 Sumedang sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp- 11/A- 10/XI2005/III- 2/1 tanggal 21 Nopember 2005 secara berturut- turut dan sampai sekarang tidak kembali dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai istri dua yaitu yang pertama dengan Asri. Ida alamat di Tanjung Kerta Sumedang dan yang kedua dengan Sdri. Cut dari Aceh.

2. Bahwa...

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Yonif 301/Pks harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan sejak tanggal 10 Nopember 2004 sampai dengan sekarang, tidak diketahui keberadaannya adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republik Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa Dan Yonif 301/Pks atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 301/Pks sejak tanggal 10 Nopember 2004 s.d sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah karena memiliki dua isteri dan perbuatan THTI dengan alasan poligami pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa fakta Terdakwa tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah me-nunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

3. Terdakwa...

3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt.10 Nopember 2004 sampai dengan sekarang belum kembali, hal ini menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhati-kan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang dan latar belakang perbuatannya karena poligami.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor : Ket/50/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 An. Terdakwa Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN sebagai pengganti absensi,
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Yonif 301/PKS Nomor : Sprin/02/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pemberhentian hak/gaji An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 3198011805 0677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN
- adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap di-lekatkan dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 serta ke ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. DAUD HASAN PRATU NRP. 31980118050677** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Desersi dalam waktu damai**".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - **Pidana Pokok** : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**
 - **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas Militer.**
3. Menetapkan..
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor : Ket/50/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 An. Terdakwa Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif 301/PKS Rem 062/TN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti absensi,

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Yonif 301/PKS Nomor :
Sprin/02/I/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang pemberhentian
hak/gaji An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif
301/PKS Rem 062/TN

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Belum Diketemukan
Terdakwa An. Pratu M. Daud Hasan Nrp. 31980118050677 Ta Yonif
301/PKS Rem 062/TN

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 22 Maret 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP.548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)